

## **BUDAYA BERHUKUM BANGSA INDONESIA**

Ifrani

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Jl. Brigjen Hasan Basry, Kota Banjarmasin 70123

Email: ifrani@ulm.ac.id

Scopus ID: 57209340626

### **Abstract**

The compliance of the law is influenced by various factors, one of which is the culture of the community. The purpose of this study is to see the essence of legal culture in Indonesian society. The method used in this research is a normative legal method by reviewing the legislation and principles, and norms that apply to the issue. The result is we offers three indicators that can be used as a guideline for the improvement of the legal culture, namely legal obident, social moral, and legal awareness. However, the fulfillment of these three indicators is constrained by the way law is conduct in Indonesia, which is still dominated by “law by regulations” rather than “law by reasoning”. Law by regulations is law in its lowest form, which is to run the law by applying what is written in the text in a straightforward manner. This method of conducting the law will lead to legal obident, but it will not foster the moral of the society needed to achieve legal awareness. In this case, law with reasoning and common sense is an important key to building legal awareness.

Keywords: Law; Culture; Order

### **Abstrak**

Tata cara, ketertiban dan ketaatan kepada hukum dalam penegakannya dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya adalah budaya masyarakatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana budaya hukum masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan dan norma-norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis menawarkan tiga indikator yang dapat dijadikan haluan bagi perbaikan budaya hukum masyarakat yakni kepatuhan hukum masyarakat, moral hukum masyarakat, dan kesadaran hukum masyarakat. Namun pemenuhan tiga indikator yang penulis tawarkan ini terkendala dengan cara berhukum di Indonesia yang masih lebih didominasi berhukum dengan peraturan daripada berhukum dengan akal sehat. Berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang ditulis dalam teks secara mentah-mentah. Cara berhukum dengan peraturan ini akan membawa pada kepatuhan hukum, tetapi tidak akan menumbuhkan moral hukum masyarakat yang dibutuhkan untuk mencapai kesadaran hukum. Adapun dalam hal ini berhukum dengan akal sehat adalah kunci penting guna membangun kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci : Hukum; Budaya; Ketertiban.

## PENDAHULUAN

Pada tanggal 2 Agustus 1985, sebuah jumbo jet Delta Airlines jatuh di Dallas dan menewaskan 137 orang. Segera sesudah malapetaka tersebut para lawyers dari kedua pihak, yaitu dari pihak korban dan perusahaan penerbangan, terjun ke lapangan dengan begitu cepat dan agresif. Suatu peperangan sengit dengan saling menuduh secara pahit dan imoral merupakan pemandangan yang menyusul tahun-tahun berikutnya. Ilustrasi yang bagus tentang cara ber hukum di Amerika Serikat.<sup>1</sup>

Sepuluh hari sesudah peristiwa di Dallas tersebut, sebuah jumbo jet milik Japan Airlines jatuh di gunung Ogura di Kepulauan Honshu. Tidak ada lawyers yang dengan agresif turun ke tempat kejadian, bagaikan burung gagak melihat bangkai. Hari-hari yang menyusul hanya diisi dengan suasana duka yang mendalam. Perusahaan Japan Airlines, secara penuh berusaha untuk mengevakuasi dan menolong baik korban maupun keluarganya.

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, (2007), *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum*, Jakarta: Kompas, hlm. Cover belakang.

Sesudah semua beres, presiden Japan Airlines menghadap kepada deretan korban dan keluarganya, membungkuk dalam-dalam, meminta maaf dan akhirnya mengundurkan diri dari jabatan. Anak-anak dari korban juga mendapat beasiswa dari perusahaan penerbangan tersebut. Inilah potret cara ber hukum di Jepang.<sup>2</sup>

Dua peristiwa itu adalah contoh yang digambarkan Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Biarkan Hukum Mengalir*, peristiwa yang memperlihatkan bagaimana dua negara dengan sistem hukum yang berbeda juga memiliki praktik penegakan hukum yang berbeda. Hukum yang tertulis dalam undang-undang dalam praktiknya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Amerika dan Jepang dalam contoh di atas memiliki persamaan dalam banyak hal. Keduanya sama-sama negara maju dan juga negara yang menganut hukum modern, adimintrasi dan birokrasi yang rapi dan tertata. Jepang adalah negara dengan budaya disiplin yang sangat tinggi.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Namun kesamaan tersebut justru menjadikannya tidak sama ketika berbicara mengenai budaya berhukum. Amerika memandang hukum baik secara norma maupun perwujudan norma melalui akal pikiran. Keadilan dalam hukum Amerika dilihat dari sisi akal sebagaimana negara-negara barat berhukum. Namun sebaliknya, Jepang dengan kesamaan diatas justru memiliki budaya hukum yang sebaliknya. Jepang memandang hukum dan keadilan dari kacamata hati. Itulah mengapa ketaatan terhadap hukum lahir dari kesadaran hati nurani bukan karena paksaan eksternal.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dalam banyak kasus hakim memutuskan dengan menggunakan kacamata kuda, namun dalam kasus lain hakim banyak yang membuat putusan diluar dari norma hukum yang berlaku. Kedua-duanya memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Pertanyaan lain muncul ketika penegakan hukum dihadapkan pada tekanan politik dan faktor-faktor eksternal lain yang tidak bisa dipahami

oleh hukum. kasus korupsi misalnya yang kemudian diarahkan bukan pada tindak pidana korupsi melainkan pada kasus administrasi. Atau dalam perkara perdata bisnis penegakan hukum arbitrase di Indonesia yang meskipun diakui sebagai putusan final dan banding yang merupakan putusan tanpa banding dan kasasi tetapi Indonesia merupakan negara dengan tingkat pembatalan putusan arbitrase yang lumayan tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Pertanyaan menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana sesungguhnya budaya berhukum bangsa Indonesia saat ini? Faktor apa yang mempengaruhi budaya berhukum bangsa Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Secara hakekat, ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri.<sup>3</sup> Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>3</sup> Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10, hlm.15

penelitian hukum normatif. Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum.<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif (Penelitian Hukum) dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memperkuat pendapat mengenai penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti:<sup>5</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*normwissenschaft* / *sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur real

---

<sup>4</sup> *Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).* Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. (2009). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empirirs*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 33- 38

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (1995). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 15.

(*tatsachenwissenschaft* / *seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*).
- d. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya
- e. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangan) dalam kurun waktu tertentu.

Sementara itu Sutadnyo Wigyosubroto memberikan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep atau sang pengembangnya. Penelitian hukum

doktrinal tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu<sup>6</sup>:

- a. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam;
- b. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme;
- c. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin realisme.

## PEMBAHASAN

### A. Budaya Hukum Sebagai Bagian Dari Suatu Sistem Hukum

Sebelum memasuki bagian pembahasan utama mengenai budaya berhukum. Maka mula-mula penulis jelaskan kerangka berpikir dalam tulisan ini bahwa peningkatan kesadaran hukum merupakan bagian dari kultur hukum sebagai sub-sistem dari hukum sebagaimana dikemukakan oleh L.M. Friedman. Adapun dalam hal ini maka akan dijelaskan dahulu mengapa hukum disebut sebagai suatu sistem.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Istilah sistem berasal dari kata *systema* dalam bahasa Latin, Yunani artinya keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian. Secara umum *system* didefinisikan sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkungan yang kompleks.<sup>7</sup>

Elemen yang saling berinteraksi tersebut dinamakan subsistem. Karena subsistem tersebut merupakan suatu *system* yang mempunyai komponen-komponen tersendiri. Sebaliknya suatu *system* dapat dikatakan sebagai subsistem dari suatu *system* lain yang lebih besar. Fenomena ini merupakan dasar pengkajian dari *system*-*system* yang bersifat hierarki.<sup>8</sup> Soerjono Soekamto mengatakan bahwa subsistem hukum lebih tepat disebut dengan intersubsistem, karena hukum mengatur bidang-bidang tertentu masing-masing subsistemnya. Intersubsistem hukum mencakup

---

<sup>7</sup> Muhammad Sadi Is, (2015), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pranadamedia, hlm. 124.

<sup>8</sup> *Ibid.*

bagian-bagian yang saling berkaitan secara fungsional.<sup>9</sup>

Secara umum, sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang terkait satu dengan yang lainnya, tersusun menurut suatu rencana atau pola, untuk mencapai suatu tujuan.<sup>10</sup> Hukum adalah merupakan suatu sistem, artinya bahwa hukum itu adalah aturan-aturan dalam hidup bermasyarakat yang merupakan suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai suatu sistem, bagian-bagian yang merupakan komponen saling berhubungan maka saling mengalami ketergantungan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi. Adapun selanjutnya komponen-komponen yang saling berhubungan dan saling bergantung ini membentuk suatu sistem yang disebut sebagai sistem besar, sedangkan sistem besar terdiri dari beberapa sub-sistem yang kemudian

juga terdiri dari sub-sub dari sub-sistem tersebut.

Sistem Hukum didefinisikan sebagai sekumpulan sikap yang telah mengakar kuat dan terkondisikan secara historis terhadap hakikat hukum, aturan hukum dalam masyarakat dan ideologi politik, organisasi serta penyelenggaraan sistem hukum.<sup>11</sup> Menurut *Black Law Dictionary*, sistem hukum diartikan sebagai:

*“Jurisdiction’s basis of applying law consists of (1) A consttuton, writen or oral; (2) Primary legistaton, statutes, and laws; authorized by consttutonally authorized legistatve body; (3) Primary legistaton authorized body enacts subsidiary legistaton or bylaws; (4) Traditonal practces upheld by the courts; (5) Civil, common, Roman, or other code of law as source of such principles or practces”.*

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Herkutowanto, (1987), *Pengantar Hukum Kesehatan*, Bandung: Remaja Karya, hlm. 2-3.

<sup>10</sup> R. Abdoel Djamali, (2014), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 67.

---

<sup>11</sup> Dalam Bahasa Yunani, sistem berasal dari kata “*systema*” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Sementara itu, Prof. Subekti, SH menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Inu Kencana Syafii, (2003), *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 2.

Sedangkan Peter de Cruz mendefinisikan sistem hukum sebagai pengoperasian sekumpulan institusi, prosedur, dan peraturan hukum.<sup>12</sup> Sistem hukum merupakan sistem terbuka (mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya). Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah dan sebagainya. Sebaliknya sistem hukum mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karena itu selalu terjadi pengembangan.

Sistem hukum dapat diartikan dalam makna luas (*in ruime zin*), dan dalam makna sempit atau terbatas (*in enge zin*). Solly Lubis mengartikan Sistem hukum dalam arti sempit adalah perangkat hukum itu sendiri, baik yang sifatnya tertulis, maupun yang sifatnya tidak tertulis, baik yang berasal dari pemerintah seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti

undang-undang (PERPUU), peraturan daerah (PERDA) dan surat keputusan, dan juga aturan yang hidup sebagai kebiasaan dan adat di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan, sistem hukum dalam pengertian luas selain peraturan hukum itu sendiri juga termasuk kelembagaan hukum dan lain-lain budaya hukum. Sunaryati Hartono memberi pengertian sistem hukum dalam arti luas meliputi<sup>13</sup>:

1. Filsafat hukum, termasuk asas-asas.
2. Substansi atau materi hukum.
3. Keseluruhan lembaga-lembaga hukum.
4. Proses dan prosedur hukum.
5. Sumber daya manusia (*brainware*).
6. Sistem pendidikan hukum.
7. Susunan dan sistem organisasi serta koordinasi antarlembaga hukum.
8. Peralatan perkantoran lembaga-lembaga hukum (*hardware*).
9. Perangkat lunak (*software*), seperti petunjuk pelaksanaan

---

<sup>12</sup> Peter de Cruz, (2010), *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law*, Bandung: Nusa Media, hlm. 46.

---

<sup>13</sup> Solly Lubis, (2009), *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 3-10

yang tepat, database, dan lain-lain.

10. Informasi hukum, perpustakaan dan penerbitan dokumen-dokumen resmi serta buku atau informasi melalui internet, dan sebagainya.
11. Kesadaran hukum dan perilaku hukum masyarakat (budaya hukum).
12. Anggaran belanja negara yang disediakan bagi pelaksanaan tugas lembaga-lembaga hukum dan penyelenggaraan pembangunan hukum yang profesional.

Maka dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu sistem karena hukum dapat ditandai dengan adanya bagian-bagian yang kelihatannya terpisah satu dengan lainnya, tetapi pada dasarnya membentuk satu kesatuan yang utuh antar bagian-bagiannya. Berbagai bagian dalam hukum itu saling terkait. Hukum yang baik haruslah memiliki sistem hukum yang efektif dan efisien.

Salah satu teori terkemuka dari sistem hukum adalah *Legal System Theory* oleh L.M. Friedman yang

digunakannya untuk menjelaskan sistem hukum secara holistik. Perlunya perspektif holistik ini adalah agar sistem hukum lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis. Bahwa menurut Friedman hukum berada di awang-awang, tidak tampak dan tidak terasa bahkan biasanya selembut udara dalam sentuhan normal. Hukum adalah sebuah kata dengan banyak arti, selicin kaca, segesit gelembung sabun. Hukum adalah konsep, abstraksi, konstruksi social dan bukan obyek nyata di dunia sekitar kita. Maka diperlukan suatu batasan-batasan konkret untuk mengenal komponen-komponen dari hukum itu sendiri.

Menurut Friedman *Legal System* terdiri dari komponen-komponen *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. Lebih lanjut Friedman merumuskan substansi hukum yakni aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang

mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.<sup>14</sup>

Kemudian tentang struktur hukum Friedman menjelaskan bahwa struktur dari sistem hukum terdiri atas jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi nya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan *legislative* ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Friedman menyebutkan substansi hukum sebagai *"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books"*. L.M Friedman, (N.D), *American Law: an introduction*, New York: W.W Norton & Co, hlm.5-6

<sup>15</sup> Friedman menyebutkan *"To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Structure also means how the legislature is organized... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal*

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi pembuatan hukum seperti parlemen (DPR RI) dan lembaga legislative lainnya (DPRD). Struktur institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat bahwa budaya hukum menyangkut budaya yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-

---

*system... a kind of still photograph, with freezes the action."* Ibid.

orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.<sup>16</sup>

Pada dasarnya hukum menghendaki agar warga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat atau berfungsi sebagai kontrol sosial. Demikian pula hukum berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, yaitu dengan memandang hukum sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum dan beroperasi secara merata di hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat. Parsons menyatakan bahwa fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif, artinya untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat, dan untuk melicinkan proses pergaulan sosial.

Hukum sebagai ideal memiliki hubungan yang erat dengan konseptualisasi keadilan secara abstrak. Dalam rangka itu pula maka

---

<sup>16</sup> *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. *Ibid.*

apa yang dilakukan oleh hukum adalah untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima oleh masyarakatnya ke dalam bentuk yang konkrit, berupa pembagian maupun pengolahan sumber-sumber daya kepada masyarakatnya. Hal yang demikian juga berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat atau negara yang berorientasi kesejahteraan dan kemakmuran.

#### **B. Perlunya Perbaikan Budaya Hukum Masyarakat Demi Perbaikan Sistem Hukum Indonesia**

Dalam hal mengukur budaya hukum masyarakat maka menurut hemat penulis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bahwa budaya hukum tidak sebatas tentang bagaimana masyarakat memandang hukum dan fungsinya melainkan juga bagaimana kesadaran para pembentuk hukum dalam lembaga legislative dalam mempertimbangkan adanya kepentingan untuk kebaikan masyarakat yang harus dijadikan tujuan utama pembentukan hukum. Hal ini agar hukum yang dibentuk menjadi lebih responsif terhadap

kebutuhan masyarakat. Selanjutnya budaya hukum masyarakat dapat digambarkan sebagai suatu pemahaman akan pentingnya mematuhi hukum. Menurut hemat penulis ada tiga indikator yang dapat dijadikan haluan bagi perbaikan budaya hukum masyarakat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Kepatuhan hukum masyarakat.**

Kepatuhan hukum dalam hal ini penulis artikan sebagai adanya ketaatan masyarakat terhadap hukum dikarenakan faktor eksternal yang memaksanya. Dalam hal ini kepatuhan hukum bukan datang secara tiba-tiba melalui nurani dan logika masyarakat, melainkan adanya suatu daya paksaan baik dalam bentuk sanksi hukum maupun sanksi social. Sehingga kepatuhan hukum bukan berarti bahwa masyarakat memahami hakekat dari hukum yang dibangun;

2. **Moral hukum masyarakat.**

Adapun yang penulis maksudkan sebagai moral hukum adalah nilai-nilai

moralitas masyarakat yang semakin meningkat dari yang dahulunya tidak mau mentaati hukum kemudian menjadi taat hukum. Moral hukum akan mengalami peningkatan disaat masyarakat mulai patuh terhadap hukum (secara terpaksa), namun lambat laun memunculkan nilai-nilai naluriah dari dalam dirinya untuk tetap taat terhadap hukum walaupun tidak ada sanksi yang diatur.

3. **Kesadaran hukum masyarakat.**

Berbeda halnya dengan kepatuhan hukum dan moral hukum, maka kesadaran hukum masyarakat merupakan wujud paling sempurna dari adanya nurani, akal sehat dan logika mengenai pentingnya mentaati hukum yang hendak dibangun. Dalam indikator terakhir ini masyarakat memahami hakekat hukum dan memahami tujuan hukum. Maka penting demi terwujudnya keadaan sadar hukum, bahwa perlu diberikan

pendidikan hukum bagi masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui pengabdian-pengabdian untuk memberikan masyarakat pengetahuan yang diperlukannya untuk setidaknya mengilhami tujuan dari hukum.

Dari semua indicator tersebut orientasinya adalah bagaimana hukum diaplikasikan dalam masyarakat serta bagaimana kesadaran masyarakat akan suatu aturan perlu ditingkatkan. Kesadaran masyarakat terhadap hukum banyak ditentukan dengan berfungsinya hukum, sehingga fungsi hukum tidak hanya akan dilihat secara spesifikasinya saja, tetapi juga perlu dilihat secara lebih luas.

Memberikan suatu sanksi hanyalah salah satu faktor pendorong agar ditaatinya suatu aturan, sehingga fungsi hukum juga dapat terimplementasikan dalam masyarakat. Ada suatu keinginan atau goal yang ingin dicapai, kemudian hukum menjadi sarana untuk merubah tingkah laku masyarakat agar terbawa kearah

tujuan yang dikehendaki tadi.<sup>17</sup> Sehingga dalam hal ini hukum dapat dipahami sebagai kunci dalam bermasyarakat karena masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kekacauan (*anomie*), begitu pula sebaliknya hukum tanpa adanya masyarakat maka hukum tidak ada artinya sama sekali.

Peranan kesadaran hukum masyarakat sangatlah penting guna mencapai kepatuhan agar tujuan hukum itu sendiri dapat tercapai. Masyarakat senantiasa memiliki perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Ini berpotensi menimbulkan suatu masalah berupa adanya kesenjangan sosial pada waktu tertentu yang cenderung memicu terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial (*social strain*) yang dapat mengganggu proses perubahan masyarakat kearah yang dikehendaki. Keadaan yang seperti ini terjadi karena disaat hukum yang diciptakan telah

---

<sup>17</sup> Rusli Effendi, dkk., (2008), *Teori Hukum*, Makassar: Hasanuddin University Press, hlm.82

ideal untuk dijadikan pedoman dalam bertindak, namun masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum, sehingga tidak ada ketaatan. Kesadaran hukum masyarakat penting untuk ditanamkan dan dibangun supaya masyarakat menjadi lebih patuh terhadap hukum, baik tertulis maupun yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat.<sup>18</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa kesadaran hukum adalah konsep abstrak yang terletak di dalam diri masing-masing orang. Kesadaran hukum selalu dikaitkan dengan indeks ketaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum dapat pula dimaknai sebagai kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum menumbulkan kepatuhan hukum. Hal pembeda antara kesadaran dan kepatuhan hukum yaitu kesadaran hukum merupakan kesadaran diri tanpa adanya tekanan, paksaan, atau

perintah untuk tunduk pada hukum yang berlaku, sedangkan kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi yang diberikan. Dengan berjalannya kesadaran hukum masyarakat maka akan berkurang penjatuhan sanksi. Sanksi hukum sebagaimana dimaksudkan hanya bagi yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan, maka ia memberitahukan mana perbuatan yang salah ada ancaman sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka harus dianggap melanggar hukum dan mendapat ancaman hukuman.<sup>19</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran atau nilai-nilai di dalam diri manusia berkenaan dengan hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya menurut Soekanto hal yang ditekankan ada pada nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang

---

<sup>18</sup> Ellya Rosana, (2014), "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS*, Vol.10, No.1 Januari-Juni 2014, hlm. 2

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.3

konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Sedangkan Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.” Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.<sup>21</sup>

Kemudian Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum. Scholten menjelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu kesadaran pada setiap manusia mengenai apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, (1982), *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali, hlm. 182

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, (1981), *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberti, hlm. 3

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 2

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut<sup>23</sup>:

1. Tahap pengetahuan hukum. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan;
2. Tahap pemahaman hukum. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa kesadaran hukum ditentukan oleh sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai substansi dari aturan hukum, yakni mengenai substansi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut;
3. Tahap sikap hukum (*legal attitude*). Dalam hal ini,

---

<sup>23</sup> Munir Fuady, (2007), *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 80

dijelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau pemahaman bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

4. Tahap Pola Perilaku Hukum. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa kesadaran hukum diukur dengan berlaku efektif atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku efektif suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

### **C. Kendala-Kendala Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Bangsa Indonesia**

Kemudian pemenuhan tiga indikator yang penulis tawarkan ini terkendala dengan cara berhukum di Indonesia sebagaimana disebutkan Satjipto Rahardjo yang masih lebih

didominasi “berhukum dengan peraturan” daripada “berhukum dengan akal sehat”.<sup>24</sup> Berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang ditulis dalam teks secara mentah-mentah. Ia berhenti pada mengeja undang-undang. Jiwa dan roh (*conscience*) hukum tidak ikut dibawa-bawa. Cara berhukum dengan peraturan ini akan membawa pada kepatuhan hukum, tetapi tidak akan menumbuhkan moral hukum masyarakat yang dibutuhkan untuk mencapai kesadaran hukum. Adapun dalam hal ini berhukum dengan akal sehat adalah kunci penting guna membangun kesadaran hukum masyarakat.

Bangunan struktur bangsa Indonesia tampak tengah mengalami *disfungsi*. Dengan memakai analisis Talcott Parsons yang menjadi rujukan kaum struktural-fungsionalisme. Bangsa Indonesia saat ini tengah kehilangan “prasyarat fungsional” sebagai satu kesatuan sistem sosial-

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, Kompas, Edisi Jumat 19 Desember 2009

budaya. *Pertama* kehilangan fungsi *adaptation*, yaitu ketidakmampuan untuk saling menyesuaikan diri dari setiap komponen masyarakat menuju kepada keutuhan sistem kehidupan bersama. *Kedua*, fungsi *integration*, yakni kemampuan menyatukan elemen-elemen yang terpisah-pisah menjadi lemah, sehingga kemajemukan menjadi faktor konflik yang awet. *Ketiga*, fungsi *goal attainment*, yaitu kehilangan titik tuju dalam mencapai cita-cita kehidupan bersama, sehingga antar kelompok dalam masyarakat Indonesia seperti mengambil jalan sendiri-sendiri sesuai dengan kehendaknya. *Keempat*, *pattern main-tanance*, yaitu tidak ada kemampuan untuk memelihara pola yang dapat membangun harmoni dalam keseluruhan sistem sosial masyarakat, sehingga tatanan sosial itu menjadi rusak di berbagai lini kehidupan. Karena fungsi-fungsi dari sistem sosial tersebut mengalami pelemahan atau *disfungsi*, maka tidak mengherankan apabila disaksikan bahwa masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang majemuk saat ini tampak carut-marut.

Proses bekerjanya hukum itu sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting, yaitu: (1) peraturan-peraturan hukumnya; (2) badan pembuat undang-undang; (3) badan pelaksana hukum (*sanctioning agencies*); (4) masyarakat sebagai sasaran pengaturan (dikualifikasikan sebagai pemegang peran, yang berarti peranannya di dalam masyarakat ditentukan oleh apa yang dirumuskan di dalam peraturan); (5) proses penerapan hukum; (6) komunikasi hukumnya; (7) kompleks kekuatan sosial-politik dan lain-lain yang bekerja atas diri pembuat undang-undang, birokrat (pelaksana hukum) maupun masyarakat sendiri sebagai pemegang peran; dan (8) proses umpan balik antara semua komponen tersebut.

Di samping itu faktor-faktor yang memungkinkan mempengaruhi jalannya atau berlangsungnya perubahan sosial, yaitu faktor yang mendorong atau menunjang dan menghambat. Diantaranya faktor yang mendorong dapatlah disebutkan kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perilaku yang menyimpang,

stratifikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen, dan ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Selain itu faktor yang menghambat atau memperlambat proses perubahan, diantaranya, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang terlalu tradisional, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat sekali, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integritas masyarakat, prasangka terhadap hal-hal yang baru, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, adat-istiadat yang melembaga kuat.<sup>25</sup>

Hukum memiliki hubungan timbal-balik dengan masyarakatnya, karena hukum itu sendiri merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat. Itulah sebabnya, hukum tidak terlepas dari gagasan maupun pendapat-pendapat yang hidup di kalangan anggota masyarakat. Struktur masyarakat dapat menjadi penghambat sekaligus dapat memberikan sarana-sarana sosial,

sehingga memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Selain itu pemenuhan indikator-indikator sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya masih terkendala karena bangunan konstruksi hukum Indonesia yang masih terkekang oleh pemahaman Positivisme yang memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam pandangan kaum positivis tidak ada hukum lain selain perintah penguasa. Bahkan bagian Aliran Hukum Positif yang dikenal dengan aliran Legisme berpendapat lebih tegas, bahwa hukum adalah undang-undang. Dengan dasar konsep filsafat positivisme, mazhab positivisme hukum merumuskan sejumlah premis dan postulat mengenai hukum yang menghasilkan pandangan dasar mazhab positivisme hukum bahwa:

1. Tata hukum suatu negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, maupun

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, (1991), *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 24-25.

dalam jiwa bangsa, dan juga bukan berdasarkan hukum alam, namun mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang;

2. Hukum harus dipandang semata-mata dari bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dari bentuk materialnya;
3. Isi hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum, karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.

Beberapa konsep hukum yang dikemukakan tokoh-tokoh positivisme memperkaya pengaruh positivisme pada ilmu hukum yang modern. Karakter utama hukum modern adalah sifatnya yang rasional. Rasionalitas ini ditandai oleh sifat peraturan ilmu hukum yang prosedural. Prosedur menjadi dasar legalitas yang penting untuk menegakkan apa yang disebut keadilan, bahkan prosedur menjadi lebih penting daripada berbicara keadilan itu sendiri. Didalam konteks ini upaya mencari keadilan (*searching*

*for justice*) bisa menjadi gagal hanya karena terbentur pelanggaran prosedur "Semua penanganan kasus harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku". Itulah ungkapan yang merepresentasikan betapa pentingnya prosedur demi menjamin rasionalitas hukum. Sebaliknya segala bentuk upaya lain mencari kebenaran dalam upaya menegakkan keadilan, diluar peraturan hukum yang berlaku, tidak dapat diterima dan dianggap sebagai *out of legal Thought*, bahkan ilegal.<sup>26</sup>

Menurut Hans Kelsen, tokoh mazhab positivis, hukum itu tidak lain adalah bangunan perundang-undangan yang tersusun secara logis-rasional, mulai dari *grundnorm* sampai ke puncaknya berupa putusan pengadilan, oleh Kelsen, dinamika dan proses hukum adalah tidak lain suatu proses *konkretisierung* (pengkonkritan kaidah abstrak menjadi konkret). Maka dalam keadaan ekstrem, kita mengenal ungkapan "hakim sebagai mulut undang-undang", tidak boleh ada yang

---

<sup>26</sup> FX. Aji Samekto, (2006), *Kritik Terhadap Positivisme Dalam Kajian Hukum Dalam Kapita Selekta Hukum*, Universitas Diponegoro, hlm.20

menyimpang dari proses logis-rasional<sup>27</sup>

Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu Negara. Austin memisahkan antara hukum dengan keadilan yang didasarkan atas gagasan-gagasan tentang baik dan buruk dan didasarkan pula atas kekuasaan yang lebih tinggi. Hukum adalah perintah dari penguasa yang memegang kekuasaan tertinggi dan berdaulat. Aturan hukum yang diberlakukan di tengah-tengah masyarakat adalah aturan yang tertulis sebagai pengejawantahan kehendak dan keinginan penguasa. Hukum sebagai perintah yang memaksa dalam keberlakuannya dapat saja adil atau sebaliknya. Adil atau tidak adil tidak penting dalam penerapan hukum, karena hal tersebut merupakan kajian ilmu politik dan sosiologi.<sup>28</sup>

Maka dalam hal ini hukum dari segi sifatnya dikonsepsikan sebagai suatu sistem yang bersifat logis, tetap

dan tertutup (*closed logical system*). Konsep ini secara tegas memisahkan hukum dan moral (yang berkaitan dengan keadilan). Implementasi aturan hukum dalam masyarakat tidak harus mempertimbangkan dan menilai mengenai baik dan buruk, karena hal tersebut berada di luar kajian hukum. Hukum yang baik sesungguhnya adalah hukum yang memuat kaidah perintah, larangan, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Tanpa kaidah tersebut sebuah aturan tidak dapat disebut hukum tetapi hanya bisa dikatakan sebagai aturan moral.

Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan di mana ia berada, sehingga tidak heran kalau terjadi ketidak-cocokan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*). Dengan perkataan lain, muncul diskrepansi antara *law in the books* dan *law in action*. Fungsi hukum sebagai sarana untuk memperlancar interaksi sosial menempati suatu fungsi yang esensial dalam masyarakat terutama didalam memudahkan atau melancarkan proses interaksi sosial yang terjadi antara individu, antar

---

<sup>27</sup> Satjipto Raharjo, (2007), *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, hlm. 82

<sup>28</sup> Darji Darmodiharjo, (1995), *Pokok-Pokok Filsafat: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.114

individu dengan kelompok maupun antar kelompok.<sup>29</sup>

Adapun dalam menyelesaikan persoalan hukum, institusi hukum dinegara ini sangat bertumpu pada prosedur. Dengan perkataan lain, ciri penting dari hukum modern Indonesia adalah bekerja secara prosedural. Kalaulah hukum itu dianggap sebagai institusi dalam masyarakat yang ditugasi untuk memberikan keadilan (*dispensing justice*), maka caranya juga dilakukan secara prosedural. Bagaimana adilnya suatu putusan hukum, tetapi kalau sang hakim tidak bekerja sesuai prosedur, maka putusan yang bagus dan adil itu rawan terhadap gugatan. Orang bilang, putusan hakim mengandung cacat hukum. Sebaliknya, bagaimanapun “tidak adilnya” suatu putusan, tetapi apabila proses yang ditempuhnya sudah betul, maka status putusan tersebut lebih aman daripada “putusan yang adil tetapi cacat prosedur”. Maka, sekarang kita membedakan antar “keadilan formal” atau “keadilan yuridis” disatu pihak

dan “keadilan substansial” di lain pihak.<sup>30</sup>

Padahal perlu dipahami bahwa Negara hukum tidak selesai dibangun hanya dengan memasang papan nama “Negara Hukum” karena masih banyak yang harus dilengkapi yaitu bagaimana cara berhukum yang ideal agar negara hukum benar-benar dapat menjadi masyarakatnya hidup dengan damai yang berkeadilan masyarakat. Dalam melaksanakan hukum jangan hanya berhukum dengan peraturan saja atau terpaku dan kaku kepada aturan-aturan tetapi berhukum dengan akal sehat. Berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks secara mentah dan terhenti pada mengeja undang-undang, sehingga jiwa dan roh hukum tidak ikut dibawa-bawa. Karena kitab undang –undang dan peraturan hukum itu memiliki jangkauan terbatas hanya berisis rumusan kaidah secara umum.

Pembentuk hukum tidak dapat begitu saja mengeluarkan peraturan hukum tanpa menyediakan fasilitas

---

<sup>29</sup> R. Otje Salman, (1989), *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 86

---

<sup>30</sup> Satjipto Raharjo, (2006), *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 67.

atau sarana yang dapat menunjang terlaksananya peraturan tersebut. Itu berarti, faktor-faktor yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita sebagaimana tertuang dalam peraturan hukum tersebut perlu dipersiapkan dengan baik. Haruslah dipahami bahwa sebenarnya pembuatan hukum itu merupakan suatu “rencana bertindak” (*plan of action*). Artinya, apa yang disebut sebagai undang-undang itu hanyalah sekedar kerangka atau pedoman bertindak, dan oleh karena itu masih harus dilengkapi dengan segala macam sarana yang dibutuhkan agar dapat dijalankan dengan semestinya.

Tragedi hukum modern, sebenarnya mulai sejak hukum itu dituliskan, maka dalam berhukum, orang terpaku pada pembacaan peraturan dan dengan demikian memiliki resiko besar untuk meminggirkan keadilan dan ihwal masuk akal (*reaonableness*). Ketika orang berbicara tentang pengadilan tanpa keadilan, karena penegak hukum yang pekerjaannya berhubungan dengan pengadilan lebih memerhatikan peraturan, prosedur dan lain-lain,

sehingga keadilan menjadi terpinggirkan.<sup>31</sup>

Penegak hukum dalam menegakan hukum harus berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya bersandarkan pada peraturan perundang-undangan *an-sich*, sebab hukum bukan lah semata-mata ruang hampa yang steril dari konsep-konsep nonhukum. Hukum harus pula dilihat dari perspektif sosial, perlaku yang senyatanya dan dapat diterima oleh dan bagi semua insan yang ada didalamnya. Sering kita dengar di pers dan ramainya opini publik mengecam putusan-putusan para penegak hukum kita yang bertentangan dengan keadilan masyarakat dimana putusan tersebut merupakan putusan yang dikeluarkan oleh institusi negara yang sah sehingga menimbulkan pandangan bahwa para penegak hukum telah menyalahgunakan kekuasaan yudisial (diskresi yudisial) dan telah melanggar hukum, maka timbullah pertanyaan sederhana, apa yang dinamakan “keadilan” dan “hukum” itu? Mungkin dapat kita nyatakan bahwa dalam

---

<sup>31</sup> Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 85

menegakan kebenaran hukum belum tentu tercapainya suatu keadilan yang dirasakan masyarakat, dalam artian melaksanakan suatu aturan perundang-undangan belum tentu menjamin rasa keadilan dimasyarakat tercapai.

#### A. PENUTUP

Secara singkat penulis menawarkan tiga indikator yang dapat dijadikan haluan bagi perbaikan budaya hukum masyarakat. Pertama **kepatuhan hukum masyarakat** yang penulis artikan sebagai adanya ketaatan masyarakat terhadap hukum dikarenakan faktor eksternal yang memaksanya. Kedua, **moral hukum masyarakat** sebagai nilai-nilai naluriah dari dalam dirinya untuk tetap taat terhadap hukum walaupun tidak ada sanksi yang diatur. Ketiga, **kesadaran hukum masyarakat**. Berbeda halnya dengan kepatuhan hukum dan moral hukum, maka kesadaran hukum masyarakat

merupakan wujud paling sempurna dari adanya nurani, akal sehat dan logika mengenai pentingnya mentaati hukum yang hendak dibangun.

Kemudian pemenuhan tiga indikator yang penulis tawarkan ini terkendala dengan cara berhukum di Indonesia yang masih lebih didominasi berhukum dengan peraturan daripada berhukum dengan akal sehat. Berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang ditulis dalam teks secara mentah-mentah. Cara berhukum dengan peraturan ini akan membawa pada kepatuhan hukum, tetapi tidak akan menumbuhkan moral hukum masyarakat yang dibutuhkan untuk mencapai kesadaran hukum. Adapun dalam hal ini berhukum dengan akal sehat adalah kunci penting guna membangun kesadaran hukum masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cruz, P. d. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law*. Bandung: Nusa Media.
- Darmodiharjo, Darji, & Sidharta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Djamali, R. A. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, R., & dkk. (2008). *Teori Hukum*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Fajar, M., & Ahmad, Y. (2009). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empirirs*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, L. (n.d.). *American Law: An Introduction*. New York: W.W Norton & Co.
- Fuady, M. (2007). *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, S. (2009). *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Mertokusumo, S. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurhayati, Y. (2013). “Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum” . *Jurnal Al Adl, Vol 5, No 10*.
- Rahardjo, S. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Raharjo, S. (2006). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Raharjo, S. (2009). *Kompas, Edisi Jumat 19 Desember*.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs, Vol.10, No.1 Januari-Juni*, 2.
- Sadi Is, M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Salman, R. O. (1989). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Samekto, A. (2006). *Kritik Terhadap Positivisme Dalam Kajian Hukum Dalam Kapita Selekta*

- Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (1991). *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Herkutanto. (1987). *Pengantar Hukum Kesehatan*. Bandung: Remaja Karya.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Syafiie, I. K. (2003). *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.